



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.242, 2016

BATAN. Aset. Tak Berwujud. Pengelolaan.

PERATURAN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN ASET TAK BERWUJUD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan aset tak berwujud di Badan Tenaga Nuklir Nasional, perlu mengatur tata kelola aset tak berwujud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pengelolaan Aset Tak Berwujud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
6. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413);
11. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 158/KA/VIII/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Tenaga Nuklir Nasional
12. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16

Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN ASET TAK BERWUJUD.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aset Tak Berwujud yang selanjutnya disingkat ATB adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak kekayaan intelektual.
2. Tim Penilai ATB yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang bertugas melakukan identifikasi dan penilaian ATB.
3. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
4. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
5. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.
6. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan ATB di Badan Tenaga Nuklir Nasional

(BATAN), agar berjalan tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) ATB harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. dapat diidentifikasi;
 - b. dikendalikan oleh instansi; dan
 - c. mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
- (2) Kriteria ATB dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, jika ATB tersebut dapat dipisahkan dari aset lainnya dan timbul dari kesepakatan yang mengikat.
- (3) Kriteria ATB dikendalikan oleh instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jika instansi dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi, dan ATB tersebut didasarkan pada dokumen yang sah dari lembaga yang berwenang.
- (4) Kriteria ATB mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jika ATB tersebut dapat memberikan pendapatan, penghematan biaya (efisiensi), peningkatan kualitas layanan/keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat atau penurunan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi.

Pasal 4

ATB dibedakan berdasarkan:

- a. jenis sumber daya;
- b. cara perolehan; dan
- c. masa manfaat.

Pasal 5

Jenis ATB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat berupa:

- a. perangkat lunak (*software*) komputer;
- b. paten;
- c. hak cipta; dan